KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12540
Telepon/Fax 021-7546772 / 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk penataan kembali organisasi dan tata kerja Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menghasilkan lulusan yang unggul perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Riset, Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Fakultas Kedokteran merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 2

Fakultas Kedokteran mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Fakultas Kedokteran menjalankan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran ;
b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika Fakultas Kedokteran; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Fakultas Kedokteran.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Fakultas Kedokteran terdiri atas:

a. Dekan;
b. Wakil Dekan;
c. Senat Fakultas Kedokteran;
d. Bagian Tata Usaha;
e. Jurusan; dan
f. Laboratorium.

Pasal 5

(1) Fakultas Kedokteran dipimpin oleh Dekan.
(2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Dekan mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya;
b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas Kedokteran;
c. melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensinya;
d. mengoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan;
e. mengoordinasikan dan memantau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran;
f. mengoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja dengan pihak lain;
h. melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan di luar negeri;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain;
j. melaksanakan pembinaan sivitas akademika Fakultas Kedokteran;
k. mengoordinasikan urusan tata usaha Fakultas Kedokteran;
l. mengoordinasikan dan melaksanakan akreditasi tingkat program studi;
m. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
(2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
    b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
    c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 8

(1) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam mempimpin pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan Bidang Akademik menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. membina dosen di bidang akademik;
c. mengkoordinasikan pembukaan program studi baru untuk berbagai strata Pendidikan;
d. melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi pembelajaran setiap semester;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru;
g. melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi;
h. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik;
i. melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik;
j. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan; dan
k. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 9

(1) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum dan sistem informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja;
b. melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Kependidikan;
c. mengoordinasikan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, dan keamanan Fakultas Kedokteran;
d. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
e. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Kependidikan;
g. melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran;
h. melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan umum dan keuangan kepada Dekan; dan
j. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 10

(1) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
   a. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan, dan kerja sama;
   b. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan kerja sama;
   c. merencanakan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas Kedokteran;
   d. melakukan pembinaan kesejahteraan mahasiswa;
   e. melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
   f. melakukan koordinasi dengan Pengurus Ikatan Alumni Mahasiswa;
   g. melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
   h. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama kepada Dekan; dan
   i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 11

Senat Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas Kedokteran.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Senat Fakultas Kedokteran menyelenggarakan fungsi:

a. menetapkan kebijakan, norma/etika dan kode etik sivitas akademika Fakultas Kedokteran;
b. melakukan pengawasan terhadap:
   1. penerapan norma atau etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
   2. penerapan ketentuan akademik;
   3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi yang serendah-rendahnya mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
7. pelaksanaan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin Fakultas Kedokteran;
d. memberikan pertimbangan kepada pemimpin Fakultas Kedokteran dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. memberikan pertimbangan kepada pemimpin Fakultas Kedokteran dalam pengusulan jabatan fungsional dosen; dan
g. melakukan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 13

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Kedokteran.
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusaan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Kedokteran.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran;
b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas Kedokteran;
c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan Fakultas Kedokteran;
d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas Kedokteran;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas Kedokteran; dan
f. pelaksanaan urusan data dan pelaporan Fakultas Kedokteran.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 17

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas Kedokteran.
(2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara dan pelaporan di lingkungan Fakultas Kedokteran.

Pasal 18

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.
(2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 19

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Pasal 20

Jurusan terdiri atas:

a. Ketua Jurusan;
b. Sekretaris Jurusan;
c. Program Studi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Ketua Jurusan menyelenggarakan fungsi:

a. menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan Fakultas Kedokteran;
b. menyusun rencana kegiatan atau program kerja Jurusan;
c. mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Jurusan;
d. melaksanakan pengembangan Jurusan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
e. mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan pemangku kepentingan;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program belajar mengajar di tingkat Jurusan;
g. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan; dan
h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 22

(1) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
(2) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 23

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
(2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai Ketua Program Studi.
(4) Koordinator yang berkedudukan sebagai Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.

Pasal 24

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) mempunyai tugas:

a. membantu tugas Ketua Jurusan dalam pelaksanaan peningkatan mutu akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Program Studi;
b. melaksanakan koordinasi dengan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dalam melakukan penjaminan mutu akademik;
c. berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan sekretaris jurusan dalam menyusun rencana dan program kerja Program Studi sebagai program kerja;
d. menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester;
e. menentukan dosen pembimbing dan dosen penguji Praktik Kerja Lapangan dan tugas akhir;
f. melakukan evaluasi terhadap lama studi mahasiswa;
g. mengoordinasikan pembuatan Rencana Pembelajaran Semester;
h. melaksanakan rencana belajar dan/atau menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua Jurusan.

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

(2) Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membantu Ketua Program Studi dalam menyusun rencana, program, dan anggaran di tingkat Program Studi;

b. membantu ketua Program Studi dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum;

c. membantu Ketua Program Studi dalam menjamin mutu pendidikan dalam rangka terwujudnya Program Studi yang unggul dan bereputasi;

d. membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin dihasilkannya lulusan unggul dan studi tepat waktu;

e. membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan kegiatan penalaran, riset, kompetisi, minat bakat dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi utama program studi yang berorientasi pada peningkatan prestasi;

f. melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Ketua Program Studi; dan

g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua Program Studi.

Pasal 26

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:

a. Program Studi Kedokteran Program Sarjana yang selanjutnya disingkat PSKPS;

b. Program Studi Kedokteran Program Profesi yang selanjutnya disingkat PSKPP;

c. Program Studi Farmasi Program Sarjana yang selanjutnya disingkat PSFPS;

d. Program Studi Spesialis; dan

e. Program Studi Pascasarjana.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran.

(2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran.

(3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan dikelola oleh Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 29

(1) Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium.

(2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

(3) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.

Pasal 30

Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di laboratorium Fakultas Kedokteran;
b. menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium Fakultas Kedokteran;
c. memberikan pelayanan bagi sivitas akademika untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran;
d. menyiapkan jadwal kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium Fakultas Kedokteran;
e. melaksanakan koordinasi kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium Fakultas Kedokteran;
f. melakukan pembinaan kepada anggota laboratorium Fakultas Kedokteran;
g. menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan pemberdayaan laboratorium Fakultas Kedokteran;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana prasarana dan kegiatan dalam laboratorium Fakultas Kedokteran;
i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium Fakultas Kedokteran paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester kepada Ketua Program Studi;

j. melakukan ...

j. melakukan koordinasi dengan kelompok dosen keahlian untuk pengembangan payung penelitian; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Ketua Program Studi.

Pasal 31

(1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
   a. Laboratorium pada PSKPS; dan
   b. Laboratorium pada PSFPS.
(2) Laboratorium pada PSKPS meliputi:
   a. Laboratorium Anatomi, Histologi, dan Neurosains;
   b. Laboratorium *Stem Cell*;
   c. Laboratorium Biologi dan Biokimia;
   d. Laboratorium Kedokteran Laboratorium dan Patologi;
   e. Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi;
   f. Laboratorium Fisiologi dan Farmakologi;
   g. Laboratorium *Clinical Skill Program*;
   h. Laboratorium Kesehatan Matra; dan
   i. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
(3) Laboratorium pada PSFPS meliputi:
   a. Laboratorium Farmakologi dan Farmasi Klinik;
   b. Laboratorium Kimia Farmasi;
   c. Laboratorium Biologi Farmasi; dan
   d. Laboratorium Teknologi Farmasi.

BAB III
KOMITE FUNGSIONAL ATAU DEPARTEMEN

Pasal 32

(1) Pada PSKPP dapat dibentuk Komite Medik Fungsional atau Departemen.
(2) Komite Medik Fungsional atau Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komite Fungsional atau Departemen:
   a. Penyakit Dalam;
   b. Kesehatan Anak;
   c. Bedah;
   d. Obstetri dan Ginekologi;
   e. Kesehatan Masyarakat;
   f. Anestesi;
   g. Ilmu Penyakit Saraf;
   h. Psikiatri, Neoursains, dan Kesehatan Mental;
   i. Ilmu Penyakit Mata;
   j. Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan;
   k. Penyakit Kulit dan Kelamin;

l. Radiologi;
m. Kedokteran Forensik; dan
n. Ilmu Kesehatan Matra.

(3) Komite Medik Fungsional atau Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

(4) Komite Medik Fungsional atau Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala.

(5) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Komite Medik Fungsional atau Departemen diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB III
UNIT TEKNIS FAKULTAS, LABORATORIUM TERPADU, DAN PUSAT

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

(1) Pada Fakultas Kedokteran dapat dibentuk Unit Teknis Fakultas, Laboratorium Terpadu, dan Pusat yang merupakan unsur penunjang Fakultas Kedokteran.

(2) Unit Teknis Fakultas, Laboratorium Terpadu, dan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Unit Teknis Fakultas
Pasal 34

Unit Teknis Fakultas terdiri atas:

a. *Medical Quality Assurance*;
b. *Medical Education Unit*;
c. *Medical Research Unit*;
d. *Medical Information Technology Education and Communication*;
e. Unit Usaha;
f. Unit Layanan Mahasiswa;
g. Unit Urusan Alumni; dan
h. Unit Kerja Sama.

Pasal 35

(1) Kepala *Medical Quality Assurance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

(2) Kepala *Medical Education Unit*, Kepala *Medical Research Unit*, dan Kepala *Medical Information Technology Education and Communication* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, huruf, c, dan huruf d berada di bawah Dekan dan dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

(3) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e berada di bawah Dekan dan dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.

(4) Kepala Unit Layanan Mahasiswa, Kepala Unit Urusan Alumni, dan Kepala Unit Kerja Sama berada di bawah Dekan dan dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 36

Medical Quality Assurance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas:

a. melaksanakan penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran;
b. membantu Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas Kedokteran; dan
d. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas Kedokteran.

Pasal 37

Medical Education Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas:

a. mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
b. melaksanakan perencanaan kurikulum, sistem penilaian, metode pembelajaran dan pengajaran;
c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran; dan
d. melakukan pelatihan dan pengembangan dosen terkait perencanaan kurikulum, sistem penilaian, metode pembelajaran dan pengajaran.

Pasal 38

Medical Research Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mempunyai tugas:

a. melakukan pengembangan rencana strategis dan *roadmap* penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran; dan
b. melakukan pelatihan dan pengembangan dosen terkait pengembangan metodologi penelitian, penulisan artikel, dan Hak Kekayaaan Intelektual.

Pasal 39

Medical Information Technology, Education, and Communication sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d mempunyai tugas:

a. mengembangkan, menyelenggarakan, menyediakan, serta melayani informasi melalui piranti keras maupun piranti lunak; dan

b. menyelenggarakan ...

b. menyelenggarakan sistem informasi manajemun untuk menunjang tridharma perguruan tinggi.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tugas Unit Teknis Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Laboratorium Terpadu

Pasal 41

(1) Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas:
   a. Laboratorium Terpadu *Medical Education and Research Centre* yang selanjutnya disebut Laboratorium Terpadu *MERCe*; dan
   b. laboratorium terpadu lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Fakultas Kedokteran.
(2) Laboratorium Terpadu *MERCe* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
   a. menjadi laboratorium penelitian untuk sivitas akademika, masyarakat umum, dan institusi lain; dan
   b. memberikan pelayanan laboratorium medis kepada sivitas akademika dan masyarakat umum, yang bekerjasama dengan Poliklinik UPNVJ.
(3) Ketentuan mengenai pembentukan laboratorium terpadu lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Pusat

Pasal 42

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan kajian terkait dengan topik tertentu sesuai dengan keahlian dan bidang pusat kajian;
b. melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan topik sesuai dengan keahlian dan bidang pusat kajian; dan
c. melakukan publikasi hasil kajian di jurnal nasional dan internasional.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 43

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Teknis Fakultas, Kepala Laboratorium Terpadu MERCe, dan Kepala Pusat wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi baik dengan satuan organisasi di lingkungan Fakultas Kedokteran maupun dengan satuan organisasi lain di luar Fakultas Kedokteran sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 44 ...

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Fakultas Kedokteran dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Fakultas Kedokteran maupun dengan satuan organisasi lain di luar Fakultas Kedokteran sesuai dengan tugasnya masing-masing;
b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 45

Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium menyampaikan laporan kepada Dekan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bagan organisasi Fakultas Kedokteran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 1560/UN61.0/HK.02/2021 tentang Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta; dan
2. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor KEP/52/UN61/FK/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ERNA HERNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

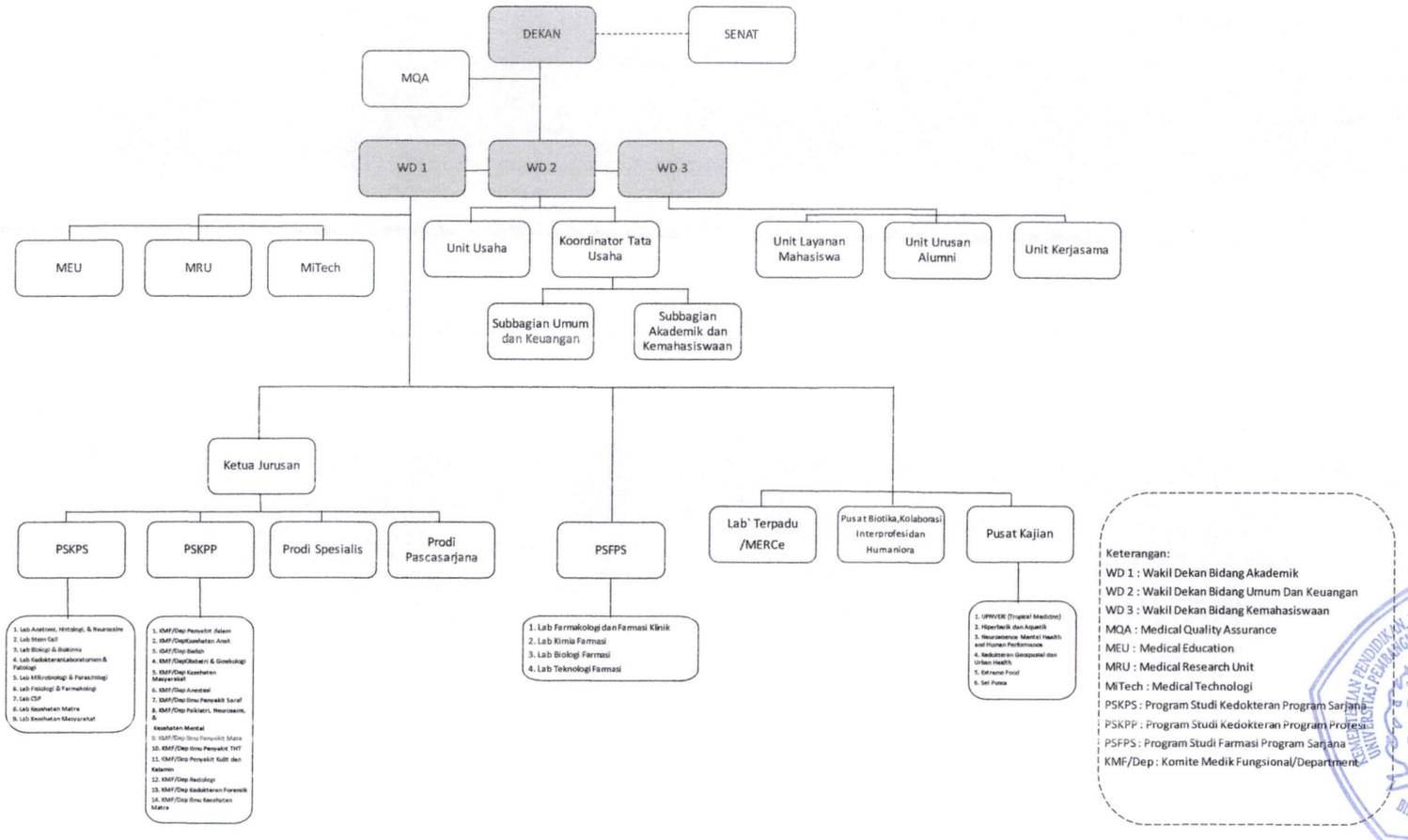

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ERNA HERNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001